



CATATAN TINDAK PIDANA RINGAN
Nomor 3/Pid.C/2023/PN Skt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan CEPAT yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Surakarta pada hari : Senin, tanggal 16 Januari 2023 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ardi Kurniawan
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 13 Agustus 1995
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kebonsari RT 03 RW 01,
Kelurahan/Desa Kebonsari, Kecamatan
Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Jenis kelamin : Laki – laki

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Jihad Arkanuddin., SH.MH.....Hakim;
- Hery Soeryono, SH..... Panitera Pengganti;
- SAPTO BUDISANTOSA, SH Penyidik

Setelah sidang dibuka untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan ditanyakan mengenai identitasnya tersebut serta diberitahukan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa menyatakan benar atas identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surakarta Nomor : Nomor SP.02.03/160 tanggal 13 Januari 2023;

Setelah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan terhadap dirinya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Dalam perkara ini diajukan barang bukti : baju dewasa

Selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Guruh Raditya Warman, SH, MH, Umur : 41 tahun, Jenis kelamin : Laki - laki, Suku bangsa : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS Kota Surakarta, Alamat : Tentara Pelajar No. 7 Pedaringan Jebres Surakarta (Sebagai Petugas Satpol PP Kota Surakarta) menerangkan sebagai berikut : **Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023,, Pukul 09:30 Wib di Area Parkir Timur Alun- Alun Utara Kota Surakarta telah tertangkap tangan oleh Petugas Satpol PP sedang berjualan berupa baju dewasa menggunakan mobil Suzuki APV Nopol G 1948 NQ Warna Hitam sebagai sarana untuk berjualan ;**

SAKSI II

Nama : Faisal Ary J,SH , Umur : 24 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Suku bangsa : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : PNS Kota Surakarta, alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 7 Pedaringan Jebres Surakarta (Sebagai Petugas Satpol PP Kota Surakarta) menerangkan sebagai berikut: **Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, Pukul 09:30 Wib di Area Parkir Timur Alun- Alun Utara Kota Surakarta telah tertangkap tangan oleh Petugas Satpol PP sedang berjualan berupa baju dewasa menggunakan mobil Suzuki APV Nopol G 1948 NQ Warna Hitam sebagai sarana untuk berjualan**

Atas pertanyaan Hakim kepada para saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan dipersidangan, dan atas pertanyaan tersebut para saksi menyatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa perihal keterangan para saksi di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan para saksi benar;

Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, Pukul 09:30 Wib di Area Parkir Timur Alun- Alun Utara Kota Surakarta telah tertangkap tangan oleh Petugas Satpol PP sedang berjualan berupa baju dewasa menggunakan mobil Suzuki APV Nopol G 1948 NQ Warna Hitam sebagai sarana untuk berjualan

Setelah pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa dinyatakan telah cukup, selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penyidik bagaimana dengan Kesimpulan Penyidik atas perkara yang telah diperiksa ini;

Atas pertanyaan Hakim tersebut, Penyidik selanjutnya mengajukan Kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melanggar Pasal 5, 6, ayat (1) dan (2) Pasal 10 huruf (c) dan (d) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta;

Terhadap kesimpulannya tersebut, atas pertanyaan Hakim, selanjutnya Penyidik mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 Catatan Tindak Pidana Ringan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2008 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ardi Kurniawan, yang identitasnya seperti tersebut dalam Berita Acara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan transaksi perdagangan pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha tanpa ijin dari pemerintah kota “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan digantikan dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh saya : Jihad Arkanuddin., S.H.M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 3 dari 4 Catatan Tindak Pidana Ringan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pid.C/2023/PN Skt tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Soeryono ., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh SAPTO BUDISANTOSA, SH Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surakarta dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Hery Soeryono ., S.H.

Jihad Arkanuddin.,S.H.,M.H.